



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMAPOLO

Alamat : Jl.Raya Jumapolo, Ds. Jumapolo Karanganyar Telp.(0271) 4990114
Website:www.jumapolo.karanganyarkab.go.id. Email: jumapolokec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO
NOMOR : 487.22/22.3 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA KECAMATAN JUMAPOLO TAHUN 2024

CAMAT JUMAPOLO,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar pada masyarakat, guna melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu merumuskan dan menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Jumapolo tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Kecamatan jumapolo;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149) ;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik ;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24) ;
6. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/758 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.
KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan informasi publik sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jumapolo
Pada Tanggal 2 Januari 2024



CAMAT JUMAPOLO

BAMBANG SRIYANTO

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA KECAMATAN JUMAPOLO

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Kode Akses Elektronik dan User akses/password Sistem Informasi Kepegawaian	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	5 Tahun



CAMAT JUMAPOLO

BAMBANG SRIYANTO